

**PERSETUJUAN LAPORAN POKOK PELAKSANAAN TUGAS DIREKTUR YANG
MEMBAWAHI FUNGSI KEPATUHAN PT BPRS ALMABRUR KLATEN
SEMESTER I TAHUN 2026**

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Almabrur Klaten (BSA), yang berkedudukan di Jl. Kopral Sayom No.16, Bareng Lor, Kec. Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah melalui Jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Karyawan berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan bisnis sehari-hari dengan memegang Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Sehat (*Good Corporate Governance*).

Laporan Tata Kelola ini dibuat untuk menjadikan BSA menjadi lebih baik dengan melihat kondisi dan situasi yang sedang berjalan atau ketentuan yang diterapkan di dalam manajemen perusahaan. Selain itu laporan ini dibuat untuk memenuhi kewajiban Bank dalam melaksanakan Peraturan OJK yaitu POJK No.9/POJK.03/2024 tentang penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Maka dengan ini kami memberikan Persetujuan atas Laporan Penerapan Tata Kelola Semester I tahun 2026 agar dapat menjadi evaluasi dan dapat meningkatkan kinerja PT BPRS Almabrur kedepan.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Klaten, 22 Juli 2026

PT. BPRS ALMABRUR KLATEN
KANTOR PUSAT



M Hanhy Naufal
Direktur Utama



Syamsul Ma'arif
Komisaris Utama

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA**

Dengan ini kami menyatakan bahawa:

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola

PT BPRS Alfabrur Klaten Semester 1 tahun 2026

Telah Disusun Mengacu Pada Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/SEOJK.03/2025 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Klaten, 22 Juli 2026

PT BPRS ALMABRUR KLATEN ↙



M Hanny Naufal
Direktur utama



Rosid Wahyu N
Direktur YMFK

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR SYARIAH

Nama BPR Syariah : **ALMABRUR KLATEN**

Posisi : 30 Juni 2026

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Nilai Komposit
Nilai Faktor	2	2	2	3	2	2	2	2	1	3	1	2	2	2
Predikat Komposit	Memadai			Cukup Memadai	Memadai			Sangat memadai	Cukup Memadai	Sangat memadai	Memadai	Memadai	Baik	

Kesimpulan Akhir

Berdasarkan hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) terhadap penerapan Tata Kelola, BSA memperoleh Nilai Komposit 2 (Baik). Hasil penilaian ini menunjukkan bahwa secara umum penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan dengan baik, didukung oleh struktur tata kelola yang memadai, proses yang berjalan secara efektif, serta hasil penerapan yang mampu mendukung kegiatan usaha BSA sesuai dengan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah, dan ketentuan regulator.

Meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penyempurnaan, khususnya pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah serta penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk sistem pengendalian intern, kondisi tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan efektivitas penerapan Tata Kelola secara keseluruhan. BSA telah menetapkan langkah-langkah perbaikan yang terukur dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas penerapan Tata Kelola.

Dengan demikian, manajemen berkomitmen untuk terus memperkuat budaya tata kelola yang baik melalui peningkatan efektivitas pengawasan, penguatan manajemen risiko, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta peningkatan kompetensi seluruh organ tata kelola, sehingga penerapan *Good Corporate Governance* dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan usaha BSA yang sehat, berintegritas, dan berlandaskan prinsip syariah.

Faktor Positif

a. Struktur :

- Struktur organisasi dan tata kelola BSA telah memenuhi ketentuan yang berlaku, didukung oleh keberadaan Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS) beserta fungsi yang melekat, yang telah dibentuk sesuai kebutuhan Bank.
- Tidak terdapat pelanggaran terhadap Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD), yang mencerminkan struktur pengendalian yang memadai.

b. Proses :

- Proses pengambilan keputusan telah memperhatikan prinsip tata kelola yang baik, independensi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
- Penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, audit ekstern, serta penyusunan Rencana Bisnis BPRS telah dilaksanakan dengan baik.

c. Hasil :

- Secara keseluruhan penerapan Tata Kelola telah berjalan dengan baik dan memperoleh **Nilai Komposit 2 (Baik)**.
- Penerapan Tata Kelola mampu mendukung operasional Bank yang sehat, menjaga kepatuhan terhadap ketentuan regulator, serta mendukung penerapan prinsip syariah.
- Tidak terdapat permasalahan material yang berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha maupun tingkat kesehatan Bank.

Faktor Negatif

a. Struktur :

- Penguatan kapasitas dan kompetensi SDM menjadi fokus pengembangan berkelanjutan guna mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi tata kelola di BSA.
- Penguatan koordinasi antar organ tata kelola masih diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan secara menyeluruh.

b. Proses :

- Implementasi manajemen risiko, strategi anti fraud, dan sistem pengendalian intern masih memerlukan penyempurnaan agar penerapannya lebih efektif dan konsisten di seluruh aktivitas operasional.
- Penguatan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi manajemen risiko perlu terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengendalian.

c. Hasil :

- Masih terdapat beberapa area yang memerlukan peningkatan, khususnya efektivitas fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud.
- Perbaikan secara berkelanjutan melalui pelaksanaan *action plan* diperlukan agar kualitas penerapan Tata Kelola semakin optimal dan mampu mencapai praktik terbaik (*best practice*).

Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Mandiri Penerapan Tata Kelola BPR Syariah				Kolom 3
Kolom 1		Kolom 2		
No	Flag Detail	Kode Komponen	Faktor	Nilai
1	C01	F0100	Faktor 1: Aspek Pemegang Saham	2
2	C01	F0200	Faktor 2: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi	2
3	C01	F0300	Faktor 3: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris	2
4	C01	F0400	Faktor 4: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS	3
5	C01	F0500	Faktor 5: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	2
6	C01	F0600	Faktor 6: Penanganan benturan kepentingan	2
7	C01	F0700	Faktor 7: Penerapan fungsi tepetuhan	2
8	C01	F0800	Faktor 8: Penerapan fungsi audit intern	2
9	C01	F0900	Faktor 9: Penerapan fungsi audit ekstern	1
10	C01	F1000	Faktor 10: Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk sistem pengendalian	3
11	C01	F1100	Faktor 11: Batas maksimum penyaluran dana	1
12	C01	F1200	Faktor 12: Integritas pelaksanaan dan sistem teknologi informasi	2
13	C01	F1300	Faktor 13: Rencana bisnis BPR Syariah	2
14	C01	F1400	Nilai Komposit	2
15	C01	F1500	Peringkat Komposit	
16	C01	F1600	Kesimpulan Akhir	2
17	C01	F1700	Faktor Positif	Struktur Organisasi BSA telah sesuai dengan ketentuan OJK, mencakup Direksi, Dewan Komisaris, DPS, serta PE yang diwajibkan
18	C01	F1800	Faktor Negatif	Struktur dan sistem operasional bank, belum berjalan secara optimal. Tercapat beberapa target di semester 1 yang belum tercapai

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN POKOK
PELAKSANAAN TUGAS ANGGOTA DIREKSI YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI
KEPATUHAN**

Dengan ini kami menyatakan bahawa:

**Laporan Pokok Pelaksanaan Tugas Anggota Direksi
Yang MembawaHKan Fungsi Kepatuhan
PT BPRS Alfabrur Klaten Semester 1 tahun 2026**

Telah Disusun Mengacu Pada Ketentuan SEOJK No. 8/SEOJK.03/2025 tanggal 26 Mei 2025 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perekonimoan Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Klaten, 22 Juli 2026

PT BPRS ALMABRUR KLATEN



M. Hanny Naufal
Direktur utama



Rosid Wahyu N
Direktur YMFK

Nomor : Dir.107/BSA/VII/2026
Tanggal : 22 Juli 2026
Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Kepada
Kantor OJK Solo
Up. Bapak Mohammad Mufid (Kepala OJK Solo)
Jl Slamet Riyadi No.328 Sriwedari Laweyan Surakarta

Perihal : **Laporan Pokok Pelaksanaan Tugas Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan**
Referensi:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.9/POJK.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah tanggal 1 Juli 2024
2. Surat Edaran OJK No. 8/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah tanggal 26 Mei 2025

Menunjuk perihal dan referensi tersebut di atas dengan ini kami sampaikan Laporan Pokok Pelaksanaan Tugas Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Semester I Tahun 2026.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Klaten, 22 Juli 2026

PT BPRS ALMABRUR KLATEN



Rosid Wahyu N
Direktur YMKF



M Hanny Naufal
Direktur Utama